

**Pemenuhan Hak Anak Keluarga Migran dalam Pengasuhan Alternatif  
Perspektif Keluarga Sakinah**

**Ahmad Ainur Bustomy<sup>1</sup>, Israqunnajah<sup>2</sup>, Miftahul Huda<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
bustomialachmad108@gmail.com<sup>1</sup>, isroqunnajah@uin-malang.ac.id<sup>2</sup>,  
dr.miftahulhuda@pba.uin-malang.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Labor migration causes some children to lose direct care from their biological parents so that childcare is transferred to surrogate families or Child Social Welfare Institutions (LKSA). The focus of this research is the implementation of the fulfillment of children's rights, alternative parenting mechanisms, and the relevance of the concept of the sakinah family in supporting the childcare of migrant families. This research is field research with a qualitative approach. The data was collected through observations, interviews, and documentation at the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection of Lumajang Regency and LKSA under his guidance. The data were analyzed descriptive-analytically by relating field findings to the theory of childcare, fulfillment of children's rights, and the family of sakinah. The results of the study show that alternative parenting in Lumajang Regency is carried out through cooperation between families, local governments, communities, and LKSA to maintain the fulfillment of children's rights in the aspects of education, protection, health, emotional attention, and spiritual and moral development. LKSA implements a family-based parenting pattern through habituation of learning, worship, discipline, and daily mentoring. This study concludes that alternative parenting plays a role as a form of temporary protection as well as a means of character development for children of migrant families when the nuclear family is not able to carry out the parenting function optimally.*

**Keywords:** *alternative parenting; migrant families; sakinah family concept*

**ABSTRAK**

Pengasuhan anak dialihkan kepada keluarga pengganti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pemenuhan hak anak, mekanisme pengasuhan alternatif, serta relevansi konsep keluarga sakinah dalam mendukung pengasuhan anak keluarga migran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang serta LKSA yang berada di bawah pembinaannya. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan pada teori pengasuhan anak, pemenuhan hak anak, dan keluarga sakinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan alternatif di Kabupaten Lumajang dijalankan melalui kerja sama antara keluarga, pemerintah daerah, masyarakat, dan LKSA untuk menjaga pemenuhan hak anak dalam aspek pendidikan, perlindungan, kesehatan, perhatian emosional, serta pembinaan spiritual dan moral. LKSA menerapkan pola pengasuhan berbasis kekeluargaan melalui pembiasaan belajar, ibadah, disiplin, dan pendampingan harian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengasuhan alternatif berperan sebagai bentuk perlindungan sementara sekaligus sarana pembinaan karakter bagi anak keluarga migran ketika keluarga inti belum mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.

**Kata kunci:** pengasuhan alternatif; keluarga migran; konsep keluarga sakinah

## PENDAHULUAN

Fenomena migrasi kerja merupakan gejala sosial yang terus berkembang seiring perubahan struktur ekonomi, kebutuhan pasar tenaga kerja, dan mobilitas penduduk. Dalam banyak keluarga, migrasi kerja dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, terdapat konsekuensi sosial yang serius, terutama bagi anak-anak yang harus tumbuh tanpa kehadiran langsung orang tua kandung. Pada titik ini, fungsi pengasuhan keluarga mengalami pergeseran karena sebagian tanggung jawab dialihkan kepada keluarga pengganti, kerabat dekat, atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Perubahan tersebut tidak sekadar soal siapa yang merawat anak, tetapi juga menyangkut kualitas pemenuhan hak anak secara menyeluruh (Dimas Teguh Prasetyo, 2017).

Secara normatif, negara telah memberikan landasan yang kuat melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan, pendidikan, kesehatan, serta pengasuhan yang layak. Regulasi terbaru melalui Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2024 juga menegaskan pentingnya pemenuhan layanan hak anak, termasuk hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Meskipun demikian, berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak masih menghadapi kesenjangan antara norma dan praktik, baik karena keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, rendahnya literasi pengasuhan, maupun belum optimalnya sinergi lintas sektor.

Fakta literatur menunjukkan bahwa persoalan hak anak tidak hanya muncul dalam bentuk kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga dalam bentuk penelantaran pengasuhan, absennya pendampingan emosional, dan kurangnya kontrol terhadap perkembangan anak di rumah. KPAI mencatat bahwa klaster pengasuhan dan keterlantaran secara konsisten menempati proporsi tinggi dalam aduan perlindungan anak. Di sisi lain, literatur tentang keluarga migran menunjukkan bahwa anak yang ditinggalkan orang tua berisiko mengalami kesepian, gangguan kedekatan emosional, hambatan perkembangan sosial, dan penurunan kontrol pendidikan. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa pengasuhan alternatif bukanlah pilihan teknis semata, melainkan kebutuhan sosial yang harus ditata secara serius agar anak tetap memperoleh perlindungan yang layak.

Konteks Kabupaten Lumajang menarik untuk dikaji karena daerah ini menunjukkan adanya praktik kelembagaan yang mencoba menjembatani kebutuhan anak dengan keterbatasan keluarga migran. Dalam situasi migrasi kerja, keluarga tidak lagi berfungsi sebagai satu-satunya unit pengasuhan, melainkan berjejaring dengan institusi sosial yang lebih luas. Karena itu, pengasuhan alternatif perlu dipahami sebagai kerja sosial yang menuntut koordinasi, standar layanan, dan kepekaan terhadap kebutuhan psikologis anak. Pada saat yang sama, keluarga migran sering menghadapi dilema antara pemenuhan ekonomi dan pemenuhan afeksi. Kedua hal ini

tidak selalu dapat dipenuhi secara bersamaan jika tidak ada dukungan pengasuhan yang memadai.

Masalah penelitian ini menjadi penting karena banyak kebijakan perlindungan anak cenderung menekankan aspek administratif dan legal, sementara pengalaman hidup anak sering kali lebih kompleks. Anak membutuhkan kesinambungan relasi, teladan perilaku, dan dukungan emosional yang stabil. Jika pengasuhan alternatif hanya difungsikan sebagai tempat menitipkan anak, maka hak anak berisiko tereduksi menjadi kebutuhan dasar semata. Sebaliknya, apabila pengasuhan alternatif dibangun dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan nilai-nilai keluarga sakinah, maka lembaga maupun keluarga pengganti dapat menjadi ruang pembinaan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Inilah yang mendorong penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik lapangan, tetapi juga menilai makna normatifnya bagi penguatan keluarga dan kebijakan perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana pemenuhan hak anak keluarga migran atas pengasuhan alternatif di Kabupaten Lumajang dan bagaimana praktik tersebut dipahami dalam perspektif keluarga sakinah. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan mekanisme pengasuhan alternatif yang berjalan di lapangan, menganalisis bentuk pemenuhan hak anak yang dihasilkan, serta merumuskan kontribusi keluarga sakinah sebagai pendekatan etis dan konseptual bagi penguatan pengasuhan anak keluarga migran. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi deskripsi empiris, tetapi juga menawarkan kerangka pemikiran yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pengasuhan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Kesenjangan penelitian tampak pada masih terbatasnya kajian yang secara simultan membahas pemenuhan hak anak keluarga migran, mekanisme pengasuhan alternatif di tingkat lokal, dan analisisnya melalui perspektif keluarga sakinah. Sebagian penelitian terdahulu cenderung menyoroiti perlindungan anak secara umum, pengasuhan digital, atau tanggung jawab orang tua dalam era modern. Padahal, konteks keluarga migran memiliki karakter yang berbeda karena persoalan utamanya adalah keterpisahan fisik dan emosional antara anak dan orang tua. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menempatkan keluarga sakinah sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah pengasuhan alternatif benar-benar mampu menjaga ketenteraman, kasih sayang, perlindungan, dan tanggung jawab sosial terhadap anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pemenuhan hak anak keluarga migran dalam pengasuhan alternatif di Kabupaten Lumajang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, sosiologi hukum, dan fenomenologis guna memahami implementasi kebijakan perlindungan anak serta

pengalaman sosial keluarga migran dalam praktik pengasuhan alternatif (Adriani Susanty. dkk, 2023).

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lumajang, khususnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang serta lembaga kesejahteraan sosial anak yang berada di bawah pembinaannya. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki konteks sosial yang relevan dengan fenomena keluarga migran serta telah memiliki perangkat layanan perlindungan anak yang dapat diamati secara langsung. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, yaitu pejabat dinas, pendamping sosial, pengelola LKSA, dan pihak keluarga yang terlibat dalam pengasuhan alternatif. Data sekunder diperoleh dari regulasi, buku, jurnal, laporan lembaga, serta dokumen kebijakan yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung praktik pengasuhan, pola interaksi anak dengan pengasuh, serta peran lembaga dalam pendampingan anak. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, penilaian, dan pandangan para informan mengenai pelaksanaan pengasuhan alternatif dan pemenuhan hak anak. Dokumentasi dipakai untuk menelusuri profil lembaga, program layanan, arsip kebijakan, dan data pendukung lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Ketiga teknik tersebut saling melengkapi agar data yang diperoleh lebih kaya dan valid (Iman Jalaludin Rifa'i. dkk, 2023).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian tematik yang tersusun menurut rumusan masalah. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan lapangan pada teori parenting, konsep pemenuhan hak anak, dan keluarga sakinah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori, sehingga hasil penelitian memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan mekanisme tersebut, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi data, tetapi juga menghasilkan analisis yang memberi makna teoretis dan praktis.

Dalam proses analisis, peneliti juga menempatkan temuan empiris ke dalam kerangka komparatif dengan menghubungkannya pada standar pengasuhan alternatif yang berlaku dalam pedoman nasional. Langkah ini dilakukan agar pembahasan tidak berhenti pada narasi lapangan, tetapi dapat menunjukkan kesesuaian dan perbedaan antara praktik lokal dengan prinsip normatif yang lebih luas. Dengan cara ini, penelitian mampu menjelaskan bukan hanya bagaimana pengasuhan berjalan, tetapi juga apa makna dari praktik tersebut dalam konteks perlindungan anak dan pembinaan keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemenuhan hak anak merupakan konsep yang menempatkan anak sebagai subjek hak, bukan sekadar objek perlindungan. Dalam perspektif hukum Indonesia,

hak anak mencakup hak sipil, hak atas lingkungan keluarga, hak pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan, keputusan keluarga, dan intervensi lembaga selalu mengutamakan kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual (Firda Azahra Oktaiani. Basuki, 2025).

Konsep perlindungan anak dalam konteks pengasuhan alternatif menekankan bahwa pengasuhan oleh selain orang tua kandung harus dipahami sebagai langkah sementara ketika keluarga inti tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children menegaskan bahwa pengasuhan alternatif harus bertujuan menjamin keselamatan, kestabilan, dan perkembangan anak. Karena itu, pengasuhan alternatif tidak boleh hanya dilihat sebagai pemindahan tanggung jawab, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang menuntut standar kualitas tertentu. Anak tetap harus memperoleh kasih sayang, pengawasan, rasa aman, pendidikan, dan kedekatan emosional yang memadai (United Nations, 2010).

Secara konseptual, hak anak dalam pengasuhan alternatif dapat dilihat melalui empat lapisan. Pertama, lapisan perlindungan, yaitu jaminan agar anak bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Kedua, lapisan pemeliharaan, yaitu tersedianya pangan, sandang, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Ketiga, lapisan perkembangan, yaitu akses pendidikan, stimulasi sosial, dan pendampingan belajar. Keempat, lapisan relasional, yaitu kasih sayang, komunikasi, dan rasa memiliki. Keempat lapisan ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pengasuhan yang baik bukan hanya membuat anak bertahan hidup, tetapi juga membuat anak berkembang secara sehat sebagai pribadi (Solihin Ichas Hamid, 2018).

Teori parenting yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pandangan Marilyn M. Friedmann tentang keluarga sebagai sistem yang saling memengaruhi. Pengasuhan dipahami sebagai bagian dari fungsi keluarga, terutama fungsi afektif, sosialisasi, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan. Kualitas pengasuhan akan memengaruhi kemampuan anak dalam membangun kepercayaan diri, beradaptasi dengan lingkungan, mengembangkan emosi yang stabil, dan membentuk karakter positif. Dalam keluarga migran, teori ini relevan karena peran pengasuhan tidak lagi dijalankan secara utuh oleh orang tua kandung, tetapi harus dipulihkan melalui dukungan keluarga pengganti, lingkungan sosial, dan lembaga sosial (Marilyn M. Friedman, 2003).

Pengasuhan alternatif pada dasarnya merupakan respon sosial terhadap perubahan fungsi keluarga. Migrasi kerja, perceraian, kematian, atau kondisi lain dapat menyebabkan orang tua tidak mampu memberikan pengasuhan langsung. Dalam situasi seperti itu, keluarga besar, wali, atau LKSA mengambil alih sebagian fungsi pengasuhan agar kebutuhan anak tetap terpenuhi. Akan tetapi, pengasuhan alternatif yang baik bukan sekadar tempat tinggal dan makan, melainkan proses sosial yang memastikan anak tetap mendapat perhatian, pendidikan, dan pendampingan karakter. Oleh karena itu, kualitas pengasuhan alternatif sangat

bergantung pada kesiapan pengasuh, koordinasi kelembagaan, dan keberlanjutan hubungan dengan orang tua kandung (Narsidah. dkk, 2014).

Keluarga sakinah memberi perspektif yang lebih luas terhadap keempat lapisan tersebut. Dalam keluarga sakinah, tanggung jawab tidak dipahami hanya sebagai kewajiban formal ayah dan ibu, melainkan sebagai ikhtiar bersama untuk menghadirkan ketenteraman dalam keluarga. Sakinah menuntut stabilitas, mawaddah menuntut kedekatan emosional, dan rahmah menuntut perlindungan aktif terhadap anggota keluarga yang rentan. Karena itu, pengasuhan alternatif yang selaras dengan keluarga sakinah tidak boleh memutuskan ikatan anak dengan orang tua, tetapi justru harus menjaga hubungan itu agar tetap hidup melalui komunikasi dan dukungan moral.

Tingkatan terakhir konsep keluarga Sakinah adalah keluarga sakinah 3plus. Keluarga harmonis di tingkat ini diperluas lagi dengan cara menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam kerangka ini, anak tidak cukup dipenuhi kebutuhan materi saja, tetapi juga perlu didampingi agar memiliki akhlak baik, karakter kuat, dan relasi emosional yang sehat. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan memelihara anak. Karena itu, keluarga sakinah dapat dijadikan kerangka evaluatif untuk menilai apakah pengasuhan alternatif telah memenuhi fungsi dasar keluarga atau masih menyisakan kekosongan yang perlu diperbaiki (Firda Azahra Oktaiani. Basuki, 2025).

Kajian tentang keluarga migran menunjukkan bahwa keterpisahan anak dari orang tua berpotensi menimbulkan problem afeksi, kontrol pendidikan, dan pembinaan perilaku. Anak yang diasuh oleh nenek, kakek, saudara, sering menghadapi perbedaan pola asuh, keterbatasan sumber daya, dan berkurangnya intensitas komunikasi dengan orang tua (Wenni Yohana Hutapea et al., 2025). Dalam beberapa kasus, anak mungkin tetap terpenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi mengalami kekurangan perhatian emosional. Karena itu, pengasuhan alternatif harus dipandang secara utuh, tidak hanya dari sisi kelangsungan hidup anak, tetapi juga dari sisi pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pembentukan karakter (Teta Riasih, 2018).

Pengasuhan pada era modern semakin kompleks. Di satu sisi, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Di sisi lain, mobilitas ekonomi membuat banyak keluarga harus mengembangkan pola asuh yang tidak konvensional (Nur Ahmad Yasin, 2018). Namun, belum banyak penelitian yang menghubungkan pengasuhan alternatif anak keluarga migran dengan perspektif keluarga sakinah secara langsung. Celah inilah yang memperkuat relevansi penelitian ini, karena ia memadukan dimensi hukum, sosial, dan keagamaan untuk membaca kualitas pengasuhan anak pada level praktis

Di Kabupaten Lumajang, pemenuhan hak anak keluarga migran dilakukan melalui kerja sama antara keluarga, pemerintah daerah, masyarakat, dan LKSA. Kerja sama ini penting karena hak anak tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak saja. Keluarga inti tetap memegang tanggung jawab moral, sedangkan keluarga pengganti membantu pemeliharaan sehari-hari. Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam pendampingan, fasilitasi layanan, pemantauan kondisi anak, serta penguatan jejaring perlindungan. LKSA kemudian menjadi ruang pengasuhan berbasis lembaga yang menyediakan pendampingan lebih terstruktur bagi anak yang memerlukan perhatian tambahan.

Jika dianalisis melalui perspektif keluarga sakinah, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengasuhan alternatif di Kabupaten Lumajang memiliki kesesuaian pada beberapa aspek mendasar, tetapi juga menyisakan sejumlah tantangan. Keluarga sakinah menekankan ketenangan, kasih sayang, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap anggota keluarga. Dalam konteks keluarga migran, nilai-nilai tersebut tidak selalu hadir secara ideal dalam satu rumah tangga, tetapi dapat diwujudkan melalui relasi yang dijaga meskipun jarak memisahkan. Oleh karena itu, keluarga sakinah tidak harus dimaknai semata-mata sebagai kebersamaan fisik, melainkan sebagai komitmen aktif untuk menjaga kesejahteraan anak.

Nilai sakinah tercermin dalam upaya menciptakan suasana pengasuhan yang aman dan tertib. LKSA berusaha menghadirkan lingkungan yang tenang melalui aturan yang jelas, rutinitas yang teratur, dan pendampingan yang konsisten. Nilai mawaddah tampak dalam perhatian, penghargaan, dan komunikasi yang dibangun antara pengasuh dan anak. Nilai rahmah terlihat dari perlindungan yang diberikan kepada anak yang rentan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan perhatian terhadap kondisi psikologis mereka. Dengan demikian, pengasuhan alternatif dapat dipahami sebagai ruang aktualisasi nilai keluarga sakinah dalam bentuk yang lebih luas dan kolektif.

Keluarga sakinah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan ini berusaha diwujudkan melalui kerja bersama antara keluarga pengganti, LKSA, dan pemerintah daerah. Anak tidak hanya diberi makan, pakaian, dan sekolah, tetapi juga diarahkan untuk memiliki akhlak baik, kebiasaan ibadah, dan sikap disiplin. Keseimbangan inilah yang membuat pengasuhan alternatif tidak berhenti pada fungsi pemeliharaan, tetapi bergerak menuju pembentukan kepribadian. Dalam kerangka Islam, hal ini sejalan dengan tanggung jawab keluarga dalam menjaga amanah anak agar tumbuh sebagai pribadi yang saleh, sehat, dan bermanfaat.

Namun, perspektif keluarga sakinah juga menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan alternatif sangat ditentukan oleh intensitas komunikasi orang tua dan anak. Ketenangan dan kasih sayang tidak dapat dibangun hanya melalui pengasuhan substitutif. Orang tua migran tetap memiliki tanggung jawab untuk hadir secara emosional meskipun tidak hadir secara fisik. Anak memerlukan perhatian yang konsisten agar tidak mengalami kekosongan relasional. Karena itu, keluarga sakinah mengajarkan bahwa kedekatan batin, nasihat, doa, dan keterlibatan moral tetap penting untuk menjaga integritas pengasuhan. Tanpa dimensi ini, pengasuhan alternatif berisiko menjadi sekadar pemeliharaan teknis (Ahmad Sholehuddin Zuhri, 2021).

Aspek hak anak yang paling menonjol dalam temuan penelitian adalah hak atas pendidikan, perlindungan, kesehatan, perhatian emosional, dan pembinaan

spiritual. Pada aspek pendidikan, anak-anak tetap difasilitasi untuk mengikuti sekolah formal dan memperoleh pendampingan belajar. LKSA dan keluarga pengganti berupaya memastikan bahwa anak tidak tertinggal secara akademik. Pada aspek perlindungan, anak diberi pengawasan agar terhindar dari kekerasan, penelantaran, maupun pergaulan berisiko. Pada aspek kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar anak dilakukan melalui pengaturan makan, kebersihan, dan pemeriksaan kesehatan bila diperlukan. Pada aspek emosional dan spiritual, anak didampingi melalui komunikasi rutin, nasihat, pembiasaan ibadah, dan kegiatan yang mendukung pembentukan karakter.

Pola pengasuhan di LKSA menunjukkan pendekatan yang cukup teratur dan disiplin. Anak-anak dibiasakan belajar pada waktu tertentu, mengikuti ibadah bersama, menjaga kebersihan, dan menaati aturan yang telah disepakati. Pola ini bertujuan membentuk rutinitas yang stabil sehingga anak memiliki rasa aman dan arah perilaku yang jelas. Dalam perspektif teori parenting, pola tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjalankan fungsi keluarga secara substitutif, terutama fungsi perlindungan, sosialisasi, dan pendidikan. LKSA tidak menggantikan keluarga secara penuh, tetapi berupaya meminimalkan dampak negatif dari keterpisahan dengan orang tua.

Mekanisme pengasuhan alternatif di Kabupaten Lumajang pada dasarnya berjalan dalam beberapa tahapan. Ibu RN menyampaikan, ketika terdapat anak keluarga migran yang membutuhkan pendampingan, keluarga atau masyarakat setempat biasanya terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan anak. Jika kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi oleh kerabat terdekat, maka pengasuhan dilakukan dalam lingkungan keluarga besar. Akan tetapi, ketika anak memerlukan pengawasan, pembinaan, atau perlindungan yang lebih intensif, LKSA menjadi tempat rujukan yang lebih terstruktur. Proses ini menunjukkan adanya penyesuaian antara kondisi keluarga dan tingkat kebutuhan anak.

Praktik pengasuhan di LKSA tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pembentukan kebiasaan baik. Bapak YS menjelaskan, anak-anak diajak mengikuti jadwal harian yang teratur, mulai dari bangun pagi, belajar, ibadah, makan, hingga waktu istirahat. Disiplin dipahami bukan sebagai bentuk pembatasan yang kaku, melainkan sebagai sarana membangun tanggung jawab dan kestabilan diri. Pendamping atau pengasuh juga berperan sebagai figur pengganti yang memberikan nasihat, memantau perkembangan belajar, dan membantu anak menyelesaikan persoalan sehari-hari. Melalui pola seperti ini, LKSA berusaha menghadirkan suasana yang menyerupai keluarga, meskipun tetap berada dalam kerangka kelembagaan.

Temuan lain menunjukkan bahwa dukungan sosial masyarakat masih menjadi modal penting dalam keberhasilan pengasuhan alternatif. Tetangga, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar dapat menjadi sumber pengawasan informal yang memperkuat kerja keluarga pengganti dan lembaga. Anak yang merasa diperhatikan oleh lingkungan biasanya lebih mudah beradaptasi dan lebih terlindungi dari risiko sosial. Sebaliknya, ketika lingkungan kurang peduli, anak cenderung lebih rentan mengalami masalah perilaku atau penelantaran emosional.

Karena itu, pengasuhan alternatif perlu dipandang sebagai bagian dari ekologi sosial anak, bukan hanya urusan internal lembaga.

Dari sisi komunikasi keluarga, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua migran menjadi faktor yang sangat menentukan. Beberapa anak memang tetap memperoleh bantuan ekonomi dari orang tua, tetapi tetap merasakan kekosongan karena jarang komunikasi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pengasuhan tidak dapat diukur hanya dari terpenuhinya kebutuhan materi. Anak membutuhkan pengakuan, perhatian, dan kepastian emosional. Komunikasi yang rutin, nasihat yang menenangkan, serta doa dari orang tua menjadi bentuk kehadiran yang bermakna. Dalam perspektif keluarga sakinah, komunikasi tersebut merupakan manifestasi mawaddah dan rahmah yang menjaga ikatan batin keluarga.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelayanan perlindungan anak di daerah masih menghadapi tantangan transisi menuju standardisasi yang lebih baik. Ibu HS menjabarkan bahwasannya beberapa program seperti TARA dan pengembangan layanan PUSPAGA berbasis hak anak belum berjalan optimal karena masih berfokus pada isu tertentu dan belum sepenuhnya terintegrasi sebagai sistem layanan yang utuh. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pendamping, dan perluasan edukasi bagi keluarga migran. Tanpa dukungan sistemik, pengasuhan alternatif berisiko bergantung pada inisiatif perorangan yang tidak selalu berkelanjutan.

Pada level kelembagaan, pengasuhan alternatif juga memperlihatkan pentingnya pembagian peran yang jelas. Dinas sosial berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan fasilitator layanan, LKSA berfungsi sebagai pelaksana pengasuhan harian, keluarga pengganti berfungsi sebagai pendukung kedekatan personal, dan masyarakat berfungsi sebagai lingkungan sosial yang menjaga kontrol serta dukungan moral. Model seperti ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak memerlukan kolaborasi multipihak. Jika salah satu unsur melemah, maka kualitas pengasuhan ikut menurun. Oleh sebab itu, kebijakan perlindungan anak di daerah perlu mengarah pada sistem yang saling terhubung, bukan kerja sektoral yang terpisah-pisah.

Walau demikian, secara umum hasil penelitian memperlihatkan adanya arah positif. Pengasuhan alternatif di Lumajang telah menjadi ruang perlindungan sementara yang cukup penting bagi anak keluarga migran. Ia membantu menjaga hak anak agar tidak hilang ketika orang tua tidak hadir secara langsung. Dalam beberapa kasus, pengasuhan alternatif bahkan memberi kestabilan yang lebih baik karena adanya pengawasan yang rutin dan aturan yang jelas. Namun, kelebihan ini tidak boleh membuat pengasuhan alternatif dipandang lebih baik daripada keluarga inti. Keluarga inti tetap merupakan ruang ideal bagi tumbuh kembang anak selama fungsi kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan dapat dijalankan secara optimal.

Pengasuhan alternatif di Kabupaten Lumajang telah berfungsi sebagai bentuk perlindungan sementara bagi anak keluarga migran. Mekanisme yang berjalan sudah mengarah pada pemenuhan hak anak, terutama melalui pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan pembinaan spiritual. Akan tetapi, keberhasilan tersebut masih

bergantung pada kualitas komunikasi keluarga, kesiapan pengasuh pengganti, dan dukungan kelembagaan. Perspektif keluarga sakinah memberikan fondasi etis bahwa pengasuhan ideal adalah pengasuhan yang menumbuhkan ketenangan, kasih sayang, tanggung jawab, dan keberpihakan nyata pada anak sebagai amanah yang harus dijaga.

Tabel 1.1: Analisis Pengasuhan Alternatif Anak Keluarga Migran Perspektif Keluarga Sakinah

No	Aspek Pengasuhan Alternatif Anak Keluarga Migran	Temuan Lapangan	Analisis Perspektif Keluarga Sakinah	Kesimpulan
1	Pelaksanaan pengasuhan alternatif	Anak keluarga migran memperoleh pengasuhan dari keluarga pengganti/LKSA karena orang tua belum mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara langsung	Dalam konsep keluarga sakinah, pengasuhan harus tetap menjamin ketenteraman (sakinah), perlindungan, dan kebutuhan dasar anak meskipun dilakukan pihak pengganti	Pengasuhan alternatif dapat menjadi bentuk pemenuhan hak anak apabila kebutuhan fisik, emosional, dan sosial tetap terpenuhi
2	Kasih sayang dan perhatian (mawaddah)	Orang tua migran memiliki keterbatasan interaksi langsung dengan anak	Mawaddah diwujudkan melalui perhatian, komunikasi, keterlibatan emosional, dan hubungan yang tetap terjaga antara anak dan orang tua	Pengasuhan alternatif tetap memerlukan keterlibatan emosional keluarga inti
3	Perlindungan dan kepedulian (rahmah)	Anak memerlukan perlindungan dari risiko pengabaian, kekerasan, maupun masalah	Rahmah diwujudkan melalui perlindungan, kepedulian, pendampingan, serta pemenuhan hak anak secara berkelanjutan	Pengasuhan alternatif harus menjamin keamanan dan kesejahteraan anak

		perkembangan social		
4	Pembinaan karakter dan nilai keagamaan	Anak memerlukan pembinaan karakter dan pendidikan agama secara berkelanjutan	Konsep keluarga sakinah menekankan pembentukan moral, akhlak, dan nilai spiritual dalam pola pengasuhan	Pengasuhan alternatif harus tetap memperhatikan perkembangan spiritual anak
5	Pengawasan dan pendampingan pengasuhan	Diperlukan pengawasan yang lebih intensif serta pendampingan terhadap anak keluarga migran	Keluarga sakinah menempatkan tanggung jawab pengawasan sebagai bagian dari fungsi keluarga untuk menjaga tumbuh kembang anak	Pengawasan yang konsisten memperkuat efektivitas pengasuhan alternatif
6	Ketenteraman dan stabilitas emosional anak (sakinah)	Anak membutuhkan kondisi pengasuhan yang aman dan stabil	Konsep sakinah menekankan terciptanya ketenangan, keharmonisan, dan stabilitas psikologis anak	Pengasuhan alternatif yang baik mampu menciptakan kondisi tumbuh kembang yang sehat
7	Implementasi Keluarga Sakinah 3Plus dalam pengasuhan alternatif	Pengawasan intensif, pembinaan karakter, dan pembinaan keagamaan berjalan lebih optimal pada kondisi tertentu ketika keluarga inti belum mampu menjalankan fungsi pengasuhan maksimal	Prinsip Keluarga Sakinah 3Plus memperkuat keberfungsian pengasuhan alternatif agar tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak	Keluarga Sakinah 3Plus menjadi penguat kualitas pengasuhan alternatif anak keluarga migran

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak keluarga migran dalam praktik pengasuhan alternatif di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan melalui kerja sama antara keluarga pengganti, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), masyarakat, dan pemerintah daerah. Pemenuhan hak anak dilakukan pada aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, perhatian emosional, serta pembinaan moral dan spiritual melalui pola pengasuhan berbasis kekeluargaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa pengasuhan alternatif dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan sementara yang cukup efektif ketika keluarga inti belum mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara langsung. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa perspektif keluarga sakinah dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menghubungkan dimensi hukum, sosial, dan nilai keislaman dalam memahami kualitas pengasuhan anak keluarga migran.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perlindungan anak, khususnya dalam konteks pengasuhan alternatif pada masyarakat muslim kontemporer. Pengasuhan alternatif tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan material anak, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter, stabilitas emosional, dan pembinaan spiritual. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada Kabupaten Lumajang dan bergantung pada data hasil wawancara serta dokumen lembaga terkait. Oleh sebab itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya daerah lain

## DAFTAR PUSTAKA

### Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah

- Hamid, Solihin Ichas. (2018). "Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045." *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 17–22. <https://doi.org/10.17509/cd.v6i1.10513>.
- Hutapea, Wenni Yohana., et. al. (2025). "Studi Pustaka Dinamika Pola Asuh Transnasional dan Kesejahteraan Anak Pekerja Migran di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22715–21.
- Oktaviani, Firda Azahra., Basuki. (2025). "Children's Rights and Parental Obligations in Islamic Thought: An Analysis of Sheikh Ahmad Husain Ali Salam's Huqūq al-Walidayn." *Al-Hikmah: Journal of Religions Studies*, 11(2). <https://doi.org/10.30651/ah.v11i2.29282>.
- Prasetyo, Dimas Teguh. (2017). "Pengasuhan Orang Tua terhadap Kondisi Psikologis Anak yang Ditinggalkan dalam Keluarga Migran: Sebuah Studi Literatur." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, 4(02), 58–61. <https://doi.org/10.21009/jkkp.042.01>.
- Riasih, Teta. (2018). "Pola dan Strategi Pengasuhan Anak oleh Pekerja Migran di Kota Bandung." *Pekerjaan Sosial*, 17(1), 104–21. <https://doi.org/10.31595/peksos.v17i1.132>.
- Yasin, Nur Ahmad. (2018). "Tanggung Jawab Orang Tua kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Hukama'*, 8(2), 430–55.

<https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.430-455>.

Zuhri, Ahmad Sholehuddin. (2021). "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Muanaqahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari." *Rechtenstudent*, 2(3), 255–65. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.88>.

#### **Pustaka Berbentuk Buku**

Friedman, Marilyn M., Vicky R. Bowden., Elaine G. Jones. (2003). *Family nursing: research, theory & practice*. 5th ed. Prentice Hall. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971712334708125847.bib?lang=en>.

Jalaludin, Rifa'i Iman., dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2020. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah,.

Narsidah., dkk. (2014). *Buku Pedoman Pengasuhan Anak BMI/TKI Berbasis Komunitas*. [www.tifafoundation.org](http://www.tifafoundation.org).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

Susanty, Adriani., dkk. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

#### **Pustakan dari Media Online**

United Nations. (2010). "Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2009. Diakses dar United Nations PBB pada Rabu 18 februari 2026.